

**EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI BELANJA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA***EVALUATION OF THE APPLICATION OF EXPENDITURE ACCOUNTING AT THE  
DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM OF MINAHASA REGENCY*

Oleh :

**Shella Reza Sumual<sup>1</sup>****Jantje Tinangon<sup>2</sup>****Heince R. N. Wokas<sup>3</sup>**<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

<sup>1</sup>[shellasumual1@gmail.com](mailto:shellasumual1@gmail.com)<sup>2</sup>[jantje788@gmail.com](mailto:jantje788@gmail.com)<sup>3</sup>[heincewokas@unsrat.ac.id](mailto:heincewokas@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Setiap negara memiliki penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berbeda-beda. Di Indonesia Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruial Pada Pemerintah Daerah. Belanja menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Minahasa adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya diharuskan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Belanja di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 64 tahun 2013.

**Kata Kunci:** Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Belanja Daerah, SKPD

*Abstract:* Each country has different application of government accounting standards. In Indonesia, the application of government accounting standards is regulated in Permendagri Number 64 of 2013 concerning the application of accrual-based government accounting standards in local governments. Expenditures according to Permendagri Number 64 of 2013 are all expenditures from the Regional General Cash Account that reduce the Extra Budget Balance in the period of the relevant fiscal year which will not be repaid by the regional government. The Minahasa Culture and Tourism Office is one of the Regional Work Units (SKPD) in the Minahasa Regency area. In carrying out government activities it is required to prepare government financial reports based on the applicable Government Accounting Standards. The purpose of this study was to find out the application of expenditure accounting at the Culture and Tourism Office of Minahasa Regency based on Permendagri Number 64 of 2013. The results showed that the Application of Expenditure Accounting at the Culture and Tourism Office of Minahasa Regency was in accordance with the regulations of Permendagri Number 64 of 2013.

**Keywords:** Application of Government Accounting Standards, Regional Expenditure, SKPD

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Setiap negara memiliki penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berbeda-beda. Di Indonesia penerapan standar akuntansi pemerintahan diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruial Pada Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi ini membantu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah serta meningkatkan transparansi dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah. Otonomi Daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk

mengelolah dan mengatur laporan keuangan daerahnya secara mandiri. Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, belanja daerah adalah instrumen yang penting karena belanja daerah merupakan pengeluaran-pengeluaran anggaran yang digunakan oleh pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahannya.

Belanja menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Dengan adanya standar diharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan belanja daerah. Namun, dalam berbagai macam pembayaran masih banyak terjadinya penyelewengan-penyelewengan dalam penerapan Belanja Daerah. Beberapa kasus terkait penyelewengan penerapan belanja terjadi di Bengkulu. Data yang diambil dari situs BPK Bengkulu ([bengkulu.bpk.go.id](http://bengkulu.bpk.go.id)) dugaan pelanggaran belanja fiktif Satpol PP terjadi pada kegiatan pengamanan Pemilu sekitar April 2019 lalu diantaranya honor ratusan petugas Satpol PP Kota Bengkulu yang melakukan pengamanan Pemilu setiap Kecamatan dan Kelurahan tidak dibayarkan. Selain itu, diduga ada belanja yang tidak direalisasikan berupa makan minum.

Masalah lain yang sering terjadi yaitu ketidaksesuaian pencatatan belanja instansi dengan aturan yang berlaku. Penelitian Karmila, Tinangon dan Gamaliel (2021) yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara menemukan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara sudah melaksanakan pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pelaporan akuntansi belanja modal sudah sesuai dengan standar yang berlaku, namun kekurangannya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara tidak membuat laporan arus kas. Penelitian lain dari Mutakin (2021) menemukan bahwa pencatatan belanja yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Minahasa adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya diharuskan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah berdasarkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Minahasa sebagai instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan, belanja merupakan instrumen yang penting dalam jalannya program-program dan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, Belanja Daerah harus berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 sehingga penerapan akuntansi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa akan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan dan mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang ada.

Oleh karena itu, atas dasar fenomena tersebut dan dukungan penelitian maka peneliti tertarik untuk meneliti kesesuaian akuntansi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penerapan akuntansi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo dalam Asih (2022) akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Keleluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang ada didalamnya akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta Unit Kerja Pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas dan organisasi nirlaba lainnya.

### **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Definisi standar akuntansi pemerintahan (SAP) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.64 Tahun 2013 pada Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan ini telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan umum dalam perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Asih, 2022). Akuntabilitas publik pemerintah daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

### **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Permendagri No. 64 tahun 2013 menjelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di organisasi pemerintahan daerah. Menurut Abdul Halim dalam Yanti (2020) mendefinisikan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

### **Akuntansi Belanja Daerah**

Berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran pada rekening kas umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.

Klasifikasi belanja untuk SKPD dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

#### **a. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

#### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat atau pihak lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja kegiatan dan Sasaran Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

#### **c. Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran atau pembiayaan yang diperlukan untuk membentuk modal dengan cara membeli, mengadakan, atau membangun aset yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis, berikut penjelasannya:

#### **a. Belanja Operasi, adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari empat belanja yaitu:**

1. Belanja Pegawai, adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Contoh belanja pegawai adalah belanja gaji, belanja tunjangan, uang makan, uang lembur, dan sebagainya.
2. Belanja Barang dan Jasa, adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang

atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Termasuk juga pengadaan barang yang kemudian akan dijual kepada masyarakat. Contoh belanja barang dan jasa adalah belanja keperluan perkantoran, sewa gedung, pembayaran listrik, dan lain-lain.

3. Belanja Hibah, adalah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan mengalihkan hak dalam bentuk uang, barang, maupun jasa berupa transfer. Belanja hibah bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan tidak terus-menerus dilakukan.
  4. Belanja Bantuan Sosial, adalah pemberian barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat guna menghindari kemungkinan risiko sosial yang merupakan peristiwa pemicu terjadinya kerentanan sosial. Contoh belanja bantuan sosial adalah belanja jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan lain-lain.
- b. Belanja Modal, adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk keperluan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud.
- c. Belanja Tidak Terduga, adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh belanja tidak terduga adalah penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan sebagainya.
- d. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
1. Belanja Bagi Hasil, adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang.
  2. Belanja Bantuan Keuangan, adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya. Termasuk juga bantuan keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya.


### Penelitian Terdahulu

Syalom Samuel Potu dan Lidia Mawikere (2023) dengan judul Evaluasi Penerapan Akuntansi Penatausahaan Belanja Berdasarkan Permendagri Nomor. 77 Tahun 2020 Pada Kabupaten Minahasa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi Penatausahaan dilihat dari Belanja Modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Mega Linting (2022) yang menganalisis perlakuan akuntansi terhadap anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada Kantor Pemerintah Kota Makasar. Hasil penelitian menemukan perlakuan akuntansi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kantor Pemerintah Kota Makasar telah sesuai dengan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010

Penelitian oleh Rafly R. Dareda, dkk (2021) yang meneliti Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa prosedur pertanggungjawaban APBDes yang ada di desa Tambala sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014. Namun pada bagian perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Penelitian Santi Randayanti (2019) yang meneliti tentang analisis pencatatan dan pelaporan Belanja Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu. Penelitian ini merupakan penelitian keualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Kota Palu telah melakukan pencatatan akuntansi belanja sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

(Sumber: Kajian Teori, 2022)

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Studi deskriptif kualitatif membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, mengevaluasi, mengklasifikasi, dan menganalisis data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi terkait penerapan akuntansi belanja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

### Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini adapun data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a) Data Primer  
Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyajian akuntansi belanja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.
- b) Data Sekunder  
Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penelitian secara tidak langsung atau data yang telah diolah menjadi lebih informatif dan langsung dipergunakan yang sifatnya mendukung keperluan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akuntansi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

Metode dalam pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Wawancara  
Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka atau pewawancara dengan responden atau dengan orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyajian akuntansi belanja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dan mengumpulkan informasi dari responden yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan penelitian.

## b) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, serta dokumen-dokumen yang relevan dalam penelitian. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan mengenai Akuntansi Belanja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yang kemudian akan dievaluasi terkait masalah yang diamati.

## c) Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data meliputi pengamatan dan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan, yang selanjutnya membuat catatan-catatan dari hasil pengamatan tersebut sehingga memperoleh data yang akurat. Peneliti melakukan observasi langsung ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa untuk melihat secara langsung bagaimana prosedur perlakuan akuntansi belanja yang diberlakukan.

### Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu kegiatan menyusun, mengklasifikasi, menafsirkan serta menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang diteliti.

Proses analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengumpulkan data-data, informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Akuntansi Belanja
2. Menganalisis data, informasi dan dokumen-dokumen tentang Akuntansi Belanja
3. Mengevaluasi penerapan akuntansi belanja sesuai Permendagri No 64 Tahun 2013 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.
4. Mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh sebagai hasil penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, prosedur akuntansi belanja yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yaitu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajukan permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada Bendahara Umum Daerah. Kemudian setelah Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Penyediaan Dana, dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa membuat Surat Perintah Membayar yang kemudian diberikan kepada Bendahara Umum Daerah. Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang diserahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bendahara Umum Daerah akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang kemudian akan dibawa ke Bank untuk dicairkan.

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi belanja di SKPD adalah:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD), yaitu dokumen yang dibuat oleh PPKD sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap.
2. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
3. Kuitansi pembayaran dan bukti pengeluaran kas lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM)

### Klasifikasi Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa

Klasifikasi belanja yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa pada tahun 2021 menurut laporan realisasi anggaran terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yaitu sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai yakni berupa belanja gaji dan tunjangan, honor, serta belanja pegawai lainnya yang ada di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

- b. Belanja barang dan jasa yakni berupa belanja keperluan kantor, belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman, belanja listrik, biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, dan lain sebagainya yang menjadi pengeluaran untuk penyediaan Barang dan Jasa Dinas.
- c. Belanja Modal yaitu belanja untuk pengadaan aset tetap seperti peralatan dan mesin antara lain laptop, komputer, printer, meja dan kursi kerja, serta pembelian aset tetap lainnya.
- d. Belanja Hibah, dimana belanja hibah dimana Belanja Hibah yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2021 adalah belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

Untuk tahun 2022 klasifikasi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa menurut laporan realisasi anggaran terdiri dari belanja operasi dan belanja modal yaitu sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai yakni berupa belanja gaji dan tunjangan, honor, serta belanja pegawai lainnya yang ada di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.
- b. Belanja barang dan jasa yakni berupa belanja keperluan kantor, belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman, belanja listrik, biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, dan lain sebagainya yang menjadi pengeluaran untuk penyediaan Barang dan Jasa Dinas.
- c. Belanja Modal yaitu belanja untuk pengadaan aset tetap seperti peralatan dan mesin antara lain laptop, komputer, printer, meja dan kursi kerja, serta pembelian aset tetap lainnya.

### **Pengakuan Akuntansi Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa**

Perihal pengakuan belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dari informan yang didapat yaitu Bendahara Pengeluaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yaitu Ibu Jeanie Rimate, dan Kepala Seksi Akomodasi dan Bagian Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yaitu Bapak Jansen Matindas, serta Ibu Selfiani Tirukan sebagai Kepala Sub Bagian Umum, bahwa perangkat daerah yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah mengakui akuntansi belanja pada saat terjadi pengeluaran oleh kas umum daerah.

Berdasarkan dengan peraturan yang berlaku tentang akuntansi belanja itu sendiri, menurut informan yang didapat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa menjelaskan bahwa pengakuan belanja di perangkat daerah tersebut terjadi pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas umum daerah dan pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD. Perihal landasan hukum atas pengakuan belanja, dalam pelayanan umum, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, apapun yang diinput dalam aplikasi terkait akuntansi belanja, semuanya telah mengacu pada peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) hanya sampai pada tahun 2021 sedangkan untuk tahun 2022 sudah menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

### **Pengukuran Akuntansi Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa**

Perihal pengukuran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa berdasarkan wawancara dengan informan yang di dapat, bahwa pengukuran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Menurut informan yang didapat, bendahara pengeluaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Minahasa bertugas untuk mencatat setiap entitas laporan pengeluaran. Untuk setiap pembelanjaan yang terjadi harus diukur jumlah pengeluaran kas di bendahara pengeluaran atau rekening kas umum daerah, karena ini merupakan kebijakan yang harus diikuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Pengeluaran belanja dalam bentuk barang atau jasa dicatat sebesar nilai barang atau jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang/jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan. Kebijakan-kebijakan tentang pengukuran akuntansi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa sendiri selanjutnya ialah belanja diukur menggunakan mata uang rupiah. Belanja yang diukur menggunakan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

### **Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa untuk pelaporan belanja dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang diterbitkan ketika setahun anggaran sudah berakhir. Hasil wawancara dan hasil

observasi mengungkapkan bahwa untuk penyusunan serta pelaporan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah menggunakan (SIMDA) untuk tahun 2021 dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk tahun 2022 yang terintegrasi secara online. Adapun pencatatan jurnal belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yang dicatat oleh aplikasi adalah sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	5.682.600,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD		5.682.600,00
Belanja Pegawai	2.416.679.489,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD		2.416.679.489,00

Selanjutnya transaksi belanja yang ada dituang ke dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

## Pembahasan

### Klasifikasi Belanja

Untuk klasifikasi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2021 terdapat belanja langsung dan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja Hibah, belanja barang dan jasa, dan Belanja Modal. Dan untuk tahun 2022 hanya terdapat belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa dalam melakukan klasifikasi belanja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 55 PP No 12 Tahun 2019 yaitu klasifikasi belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, serta belanja modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menjabarkan bahwa Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Penelitian ini sejalan dengan Alam Mutakin (2021) yang melakukan penelitian di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan meliputi klasifikasi belanja telah sesuai dengan penerapan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

### Pengakuan Belanja

Perihal pengakuan belanja yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa pengakuan belanja di perangkat daerah tersebut terjadi pada saat adanya pengeluaran kas dari kas umum daerah dan pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan SKPD. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait pengakuan belanja berpedoman pada Permendagri 64 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Linting (2022) yaitu Perlakuan Akuntansi terhadap belanja daerah pada Kantor Pemerintah Kota Makasar telah sesuai dengan penerapan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Juga Sesuai dengan penelitian Gebrilla Noviani Nadia (2018) yang melakukan penelitian di Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan akuntansi belanja pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman telah sesuai dengan penerapan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

### Pengukuran Belanja

Untuk pengukuran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang atau jasa dicatat sebesar nilai barang atau jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai



barang/jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa sebagai perangkat daerah terkait pengukuran belanja telah memberlakukan sistem pengukuran belanja atas pengeluaran-pengeluaran yang terjadi, apapun yang keluar dari rekening kas umum daerah atau rekening bendahara pengeluaran nyatanya diukur jumlah atau pengeluaran kas itu sendiri. Permendagri 64 tahun 2013 pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penelitian lain dari Nadia (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Penerapan Belanja Pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, menemukan hal yang sama dengan penelitian ini, dimana pengukuran yang dilakukan di Dinas Kebudayaan Sleman telah sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

### **Pencatatan dan Pelaporan Belanja**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa untuk pencatatan dan pelaporan belanja untuk tahun 2021 menggunakan aplikasi SIMDA dan pada tahun 2022 diubah ke SIPD yang terintegrasi secara online. Adapun pencatatan jurnal belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa diinput dalam aplikasi yang diberlakukan dan pelaporan belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang akan diperiksa secara periodik. Terkait pencatatan dan pelaporan belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa mengacu pada peraturan yaitu Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal, di mana Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan untuk menyediakan semua realisasi pendapatan LRA, transfer, beserta belanja, surplus/defisit-LRA, juga pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan dari penganggaran, yang tiap-tiap di bandingkan dengan anggarannya untuk satu periode.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Klasifikasi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah.
2. Pengakuan akuntansi belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 dimana belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas oleh Rekening Kas Umum Daerah.
3. Pengukuran Belanja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013, dimana pengukuran belanja diukur berdasarkan asaz bruto.
4. Pencatatan dan pelaporan belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah berdasarkan peraturan yang diberlakukan yakni Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut saran dari penulis:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa sekiranya selalu mengacu pada aturan/peraturan yang ada supaya Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mewujudkan tujuannya dengan baik dan efektif.
2. Terus menambah pengetahuan mengenai akuntansi belanja dengan mengikuti pelatihan teknis yang diselenggarakan pemerintah agar mempermudah dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
3. Selalu memonitoring pedoman regulasi terbaru pemerintah dan memahami setiap aspek dasar hukum yang diberlakukan.
4. Perlu adanya tambahan sumber daya manusia dalam pencatatan dan pelaporan akuntansi belanja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Mutakin, A. (2021). Evaluasi Penerapan Akuntansi Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan (*Doctoral dissertation, Universitas Teknologi Yogyakarta*). [http://eprints.uty.ac.id/7570/1/AKT\\_32\\_5140111321\\_Alam%20Mutakin.pdf](http://eprints.uty.ac.id/7570/1/AKT_32_5140111321_Alam%20Mutakin.pdf)

- Asih, S. (2022). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Berau*). <http://repository.umberau.ac.id/id/eprint/30/1/SKRIPSI%20ASIH%20SETYARINI.pdf>
- Dareda, R. R., Ilat, V., & Pusung, R. J. (2021). Analisis Prosedur Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32641>
- Effendi, S. (2021). *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. CV Batam Publisher. Batam
- Fauziah. (2011). *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah)*. Padang: Universitas Andalas. [http://repo.unand.ac.id/984/1/FAUZIAH\\_0810535235.pdf](http://repo.unand.ac.id/984/1/FAUZIAH_0810535235.pdf)
- Halim, A dan M. Iqbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah (3<sup>rd</sup> ed)*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34-38. <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/87>
- Karmila, D., Tinangon, J. J., & Gamaliel, H. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32453>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2012. *Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. Salemba Empat, Jakarta.
- Linting, M. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kantor Pemerintah Kota Makassar. *Economics Bosowa Journal*, 5(003), 622-635. <https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/784/738>
- Nadia, Gebrilla. 2018. Evaluasi Penerapan Akuntansi Belanja Pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. *Skripsi. Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta*. <http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/2187>
- Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Potu, S. S., & Mawikere, L. (2023). Evaluasi Penerapan Akuntansi Penatausahaan Belanja Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1529-1534. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/46727>
- Randayanti, S. (2019). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Langsung Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu. *Diploma Thesis thesis, Universitas Tadulako*. <http://repository.untad.ac.id/id/eprint/1117>